



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 935 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SUKARAJA KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja Nomor 007/BA/5202/06.9/PPS-SKJ/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKARAJA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukaraja
pada tanggal 07 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARAJA,


(I R H A M)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 935 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
SUKARAJA KECAMATAN PRAYA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SUKARAJA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Deni Satriawan	Laki-laki	1
2.	M. Iwan Pranurjan	Laki-laki	1
3.	Mernin	Perempuan	1
4.	Mita Sulistiawati	Perempuan	1
5.	Monareza	Perempuan	1
6.	Robi Aguspijan Saleh	Laki-laki	1
7.	Rudi Susanto	Laki-laki	1
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Arlan Mahendra	Laki-laki	2
2.	Titian Buana Antika	Perempuan	2
3.	Haerul Rosidi	Laki-laki	2
4.	Hasinta Wati	Perempuan	2
5.	M. Zainul Hari	Laki-laki	2
6.	Tahar	Laki-laki	2

7.	Supriandi	Laki-laki	2
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	M. Said Mukaddar	Laki-laki	3
2.	Hardi Hapipi	Laki-laki	3
3.	Mun. Wirayuda Nadi Kusuma	Laki-laki	3
4.	Muh Irham Rosyadi	Laki-laki	3
5.	Abdul Rahman	Laki-laki	3
6.	Dini Wahyuni	Perempuan	3
7.	Suparman	Laki-laki	3
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Yusril Agus Suhandi	Laki-laki	4
2.	Azan Holidi	Laki-laki	4
3.	Aqila Fadia Mariana	Perempuan	4
4.	Ahmad Yani	Laki-laki	4
5.	Hariawan Purnama	Laki-laki	4
6.	Rizwan Abdullah	Laki-laki	4
7.	Amrillah	Laki-laki	4
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Nurul Hidayanti	Perempuan	5
2.	Muksin	Laki-laki	5
3.	Khaerudin Rahman	Laki-laki	5
4.	Heni Kusmayanti	Perempuan	5
5.	Rauhatun Hasanah	Perempuan	5
6.	Samaan	Laki-laki	5
7.	Roziatul Ma'ni	Perempuan	5
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	M. RUSPAN HARYADI	Laki-laki	6
2.	Abdul Qasim	Laki-laki	6
3.	M. Soleh Ali	Laki-laki	6
4.	Titik Nurmayanti	Perempuan	6
5.	Parhataini	Perempuan	6

6.	Muhammad Fikri Iskandar	Laki-laki	6
7.	Yanwar Hapiipi	Laki-laki	6
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Rusdianto	Laki-laki	7
2.	Muh. Ijazi Zaenal Abidin	Laki-laki	7
3.	Eli Fitriatun Hasanah	Perempuan	7
4.	Sapinatul Birriyah Hasanah	Perempuan	7
5.	Ishaka Ayub Faisal	Laki-laki	7
6.	Uswatun Hasanah	Perempuan	7
7.	M. Satria Bintang Dwiguna	Laki-laki	7
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Muh. Iskandar	Laki-laki	8
2.	Eka Rahma Suryani	Perempuan	8
3.	M. FALLGI YUSRON FAHMIY HIDAYATULLAH	Laki-laki	8
4.	Qo'idatul Isnaini Laili	Perempuan	8
5.	Rudi Riswandi	Laki-laki	8
6.	Halimatul Sakdiah	Perempuan	8
7.	Wisnu Wicaksono	Laki-laki	8

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARAJA,


(IRHAM)